

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: SK No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ATURAN PENGOPERASIAN *DRONE BAWAH LAUT* DI
WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN NEGARA LAIN**

OLEH

Kevin Frank

NPM: 2017200151

PEMBIMBING:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LLM (Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I


ttd

Adrianus A.V. Ramon, S.H., LL.M (Adv)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

BUKTI IZIN





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka, Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kevin Frank
No. Pokok : 2017200151

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

ATURAN PENGOPERASIAN DRONE BAWAH LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN NEGARA LAIN

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 29 Mei 2022

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Kevin Frank

2017200151

ABSTRAK

Drone Bawah Laut merupakan teknologi yang sangat berkembang dengan pesat pada abad 21. Drone Bawah Laut memiliki kegunaan yang sangat efektif dalam bidang militer ataupun bidang militer (privat). Namun, pengoperasian Drone Bawah Laut masih khususnya di wilayah perairan kepulauan terdapat permasalahan yang sangat mendasar atau fundamental. Permasalahannya adalah minimnya pengaturan terhadap Drone Bawah Laut itu sendiri. Dalam hal ini, pengoperasian Drone Bawah Laut di wilayah perairan kepulauan tidak memiliki legitimasi yang cukup karena masih terdapat kebingungan yakni apakah Drone Bawah Laut tersebut bisa diidentifikasi sebagai kapal. Lebih lagi, jika kita melihat dari pengoperasiannya di wilayah perairan kepulauan akan ditakutkan dapat mengganggu kedaulatan Negara Kepulauan dikarenakan pengaturannya yang tidak dapat mengakomodir status hukum dari Drone Bawah laut.. Di sisi lain juga, kita dapat melihat bahwa Drone Bawah Laut memiliki tingkat keefektifan serta keuntungan karena menggunakan sistem nirawak untuk menjaga kedaulatan serta keamanan di wilayah perairan kepulauan. Namun, hal tersebut akan sia-sia jika pengaturannya tidak dapat mengakomodir. Dengan demikian, hasil dari analisis penulis dalam penulisan hukum ini ialah Drone Bawah Laut masih belum bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai “kapal” dalam hukum Laut Internasional sehingga pengoperasiannya di wilayah perairan kepulauan tidak memiliki legitimasi yang cukup.

Kata Kunci : *drone bawah laut, hukum laut, hukum internasional, kekosongan hukum, perairan kepulauan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasihya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul :

“ATURAN PENGOPERASIAN DRONE BAWAH LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN NEGARA LAIN”

Tujuan penulisan hukum ini adalah demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi mahasiswa S-1 di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Terselesaikannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai, tertuma kepada yang saya hormati :

1. Ery Bundjamin dan Martha Lokey selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dalam segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Jessica Ester Bundjamin selaku adik dari penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak Adrianus A.V. Ramon, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum dan penulisan hukum yang telah sabar membimbing penulis melalui kritik, saran dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan penulisan hukum ini
4. Ibu Rismawati S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
5. Bapak dan Ibu dosen tenaga pengajar serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan baik.
6. Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) beserta teman-teman di dalamnya yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat penulis melalui berbagai maca lomba *moot court* di dalam kampus maupun di luar kampus

7. Tim NMCC Bulak Sumur Tahun 2018 yang telah menjadi sarana penulis untuk membuka wawasan dan berjuang bersama dalam ajang perlombaan di Jogjakarta.
8. Tim Final NMCC Bulak Sumur Tahun 2018 yang senantiasa bersama penulis selama 6 bulan lamanya bertumbuh dan berkembang bersama dalam proses perlombaan
9. RCB selaku sahabat penulis yang selalu mendukung dan mengisi hari-hari penulis di Universitas Katolik Parahyangan
10. Teruntuk Arie Maxi, Sahala Satryo, Ridzky Nur Dewangga, Yuda, Alif, Tommy, Denny Chandra sebagai teman penulis yang paling dekat, yang selalu senantiasa membantu dan mendengar keluh kesah upaya penulisan hukum, yang karenanya penulisan hukum ini dapat diselesaikan
11. Teman-teman SMA IPEKA Tomang yang telah senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan hukum ini yang Namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang Namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dunia Pendidikan.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian.....	5
1.4.Manfaat Penelitian.....	5
1.5.Metode Penelitian	5
1.6.Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
TINJAUAN UMUM MENGENAI DRONE BAWAH LAUT	8
A. SISTEM MARITIM OTONOM DALAM DUNIA INTERNASIONAL	8
1. Definisi Sistem Nir Awak.....	8
2. Perkembangan <i>Unmanned Maritime System</i> / Sistem Otonom Maritim	10
2.1. Unmanned Surface Vehicle atau USV	12
2.2. Unmanned Undersea Vehicle atau UUV.....	14
3. Metode Pengoperasian Drone Bawah Laut.....	15
3.1. Remotely Operated Vehicle (ROV)	15
3.2. Autonomous Operation Vehicle (AOV).....	17
B. FUNGSI PENGGUNAAN DRONE BAWAH LAUT.....	18
1. Fungsi Drone Bawah Laut Bidang Militer.....	18
2. Fungsi Drone Bawah Laut Bidang Non-Militer	19
C. PERMASALAHAN PENGATURAN DRONE BAWAH LAUT DALAM DUNIA INTERNASIONAL	20
BAB III	26
TINJAUAN UMUM TENTANG PERAIRAN KEPULAUAN.....	26
A. PULAU.....	26
1. Definisi dan Unsur-Unsur Pulau	26
2. Delimitasi Batas Maritim	31
2.1. Delimitasi Laut Territorial (<i>Territorial Sea</i>)	31
2.2. Delimitasi Zona Tambahan (<i>Contiguous Zone</i>)	32
2.3. Delimitasi Landas Kontinen (<i>Continental Shelf</i>)	33

2.4. Zona Ekonomi Eksklusif (<i>Exclusive Economic Zone</i>)	35
B. NEGARA KEPULAUAN DAN PERAIRAN KEPULAUAN	36
1. Negara Kepulauan.....	36
2. Perairan Kepulauan.....	43
2.1. Status Hukum Perairan Kepulauan.....	44
2.2. Kemampuan Penegakan Hukum Negara Kepulauan di wilayah Perairan Kepulauan	45
 BAB IV	 48
PENGATURAN PENGOPERASIAN DRONE BAWAH LAUT DI PERAIRAN KEPULAUAN NEGARA LAIN	48
A. Ketiadaan Pengaturan <i>United Convention on Law of The Sea 1982</i> Terhadap Drone Bawah Laut.....	48
1 Permasalahan Pengaturan Pengoperasian Drone Bawah Laut di daerah Perairan Kepulauan terkait dengan Hak Navigasi Berdasarkan <i>United Convention on Law of The Sea 1982</i>	50
2 Permasalahan Hak Imunitas terhadap Pengoperasian Drone Bawah Laut di Daerah Perairan Kepulauan	55
 BAB V	 58
PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN.....	61
 DAFTAR PUSTAKA	 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah terdiri dari pulau-pulau yang tersebar luas di seluruh Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) pada pasal 25 UUD 1945 menyatakan bahwa pada intinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah dan batas-batas beserta hak-haknya.

Konsep dari Negara Kepulauan berangkat dari suatu kesamaan geografi serta kesamaan politik terkait gugusan kepulauan oleh negara terdiri dari banyak pulau dan laut.¹ Akan tetapi perlu diingat bahwa laut tidak dapat dikatakan sebagai pemisah melainkan laut harus dianggap sebagai penghubung atau yang menyatukan pulau-pulau tersebut menjadi Negara.² Maka dari itu, Indonesia adalah salah satu Negara Kepulauan.

Indonesia meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (selanjutnya disebut sebagai “UNCLOS) melalui Undang-Undang 17. Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982. Sebagai konsekuensi hukum dari pengratifikasian UNCLOS maka Indonesia wajib menjalankan seluruh isi peraturan yang dimuat di dalam UNCLOS Pentingnya laut dalam hal hubungan antara bangsa menyebabkan pentingnya peran Hukum Laut Internasional. Hukum Laut internasional menerapkan batas-batas kedaulatan negara pantai, mengatur tentang negara kepulauan dalam hal mengelola dan memanfaatkan wilayah laut

¹ United Convention Law Of The Sea, 1982, Pasal 46 (b)

² Faiz Nashrillah. JK: Laut Bukan Lagi Pemisah, melainkan Pemersatu. JK: Laut Bukan Lagi Pemisah, melainkan Pemersatu.. <https://nasional.tempo.co/read/671399/jk-laut-bukan-lagi-pemisah-melainkan-pemersatu/full&view=ok> diakses pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 10.25.

miliknya seperti laut tertitorial dan Perairan Kepulauan. Selain mengatur tentang hal-hal yang sudah penulis sampaikan sebelumnya, Hukum Laut Internasional juga mengatur tentang hak-hak negara lain di wilayah laut negara pantai atau negara kepulauan.³

Tercatat ada sekitar 17.500 pulau yang dimiliki Indonesia dengan 5 pulau besar yakni Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua serta Indonesia merupakan negara kedua di dunia setelah Kanada yang memiliki garis pantai terpanjang. Menurut data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut, luas total wilayah perairan di Indonesia mencapai 6,32 km² yang mana dengan luas sebesar itu mengalahkan luas daratan yang hanya mencapai 1,905 km².⁴ Menurut Antonius Widyoutomo⁵ dalam hal ini Indonesia merupakan negara kepulauan yang 2/3-nya adalah terdiri dari perairan, selain itu juga letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia memiliki kemampuan *mega biodiversity*. Oleh karena besarnya luas perairan dan luas daratan menjadikan pengawasan di daerah kedaulatan Indonesia menjadi lebih rumit.

Masalah yang dihadapi oleh Indonesia sebagai Negara Kepulauan bukan hanya sekedar pengambilan sumber daya alam oleh Negara lainnya sebagaimana penulis sudah sampaikan di atas tetapi dalam hal Pertahanan Indonesia juga harus diperhatikan. Dalam era modern ini, pertahanan laut suatu Negara diperkuat dengan alat-alat militer yang memampuni sebagai tombak pertahanan laut. Salah satu alat militer dalam hal untuk menjaga kedaulatan suatu laut adalah kapal perang. Sudah sejak dahulu kala, kapal digunakan negara-negara untuk berperang dengan tujuan memperebutkan daerah menjadi wilayah kekuasaannya. Selain

³ Anita Musliana. Skripsi: “Analisis Hukum Terhadap Aktivitas Pelayaran Di Kawasan Alki Ditinjau Dari Perspektif UNCLOS 1982 dan PP.37 Tahun 2002”. Universitas Hasanudin, Makassar, 2015, hlm 2-3

⁴ Puti Yasmin. Kenapa Indonesia disebut Negara Kepulauan atau Maritim <https://travel.detik.com/travel-news/d-5124129/kenapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-atau-maritim-ini-penjelarasannya> diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 04.30

⁵ Kolonel Laut (P) Antonius Widyoutomo. “Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim” Indonesia.2020 , hlm 13.

kapal yang digunakan dalam mempertahankan kedaulatan laut, ada satu teknologi yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat masyarakat Internasional yakni Drone Bawah Laut.

Drone Bawah Laut adalah teknologi kapal atau kendaraan bawah air yang dioperasikan tanpa menggunakan awak. Alat ini pada umumnya digunakan untuk keperluan militer untuk sejumlah negara dan juga biasanya digunakan untuk kegiatan komersil maupun penelitian. Drone Bawah Laut ini dapat dikontrol dari jarak yang jauh sehingga mempermudah tugas militer pada suatu negara. Alat tersebut dapat menerima perintah serta mengirim data via telemetri satelit dan yang lebih canggihnya alat ini dapat dikendalikan dengan kombinasi data GPS. Drone Bawah Laut dapat melakukan kegiatan pemantauan laut dengan waktu kurang lebih hingga 10 bulan. Pada proses pemantauan laut yang dilakukan, Drone Bawah Laut dapat mengumpulkan data dengan sensor eksternal yang mampu mendeteksi kondisi laut, sifat air hingga lingkungannya. Kegunaan Drone Bawah Laut selain Oseanografi adalah untuk melakukan pengintaian hingga penelitian lingkungan dan perikanan. Penggunaan Drone bawah sudah ada sejak awal masa perang dingin. Teknologi tersebut dikembangkan oleh para peneliti dari *Massachusetts Institute of Technology (MIT)* sehingga menciptakan Drone Bawah Laut tanpa menggunakan awak. Ada beberapa negara yang menggunakan Drone bawa laut antara lain Amerika Serikat, Cina, Inggris, Nowergia, dan Swedia.⁶

Sebanyak 2 kali kejadian penemuan Drone Bawah Laut yang ditemukan di perairan Indonesia. Pada tahun 2019 Drone Bawah Laut dengan panjang kurang lebih 20 m pertama ditemukan oleh warga Pulau Tenggel Kabupaten Bintan saat hendak melaut . Drone Bawah Laut ditemukan untuk kedua kalinya pada tanggal 26 Desember 2020, Drone Bawah Laut tersebut terjaring oleh nelayan setempat di Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan.⁷ Dalam hal ini, Drone Bawah Laut yang

⁶ Yuda Prinada. Ap aitu Drone Laut, Sejarah Teknologi Seaglider & Negara Pemiliknya. <https://tirto.id/apa-itu-drone-laut-sejarah-teknologi-seaglider-negara-pemiliknya-f8Qb> diakses pada tanggal 19 Febuari pukul 04.50

⁷ Natasha Khairunisa Amani, Temuan Pesawat Tanpa Awak Bawa Air (Underwaater Drone) di Indonesia Disorot Media Asing. <https://www.liputan6.com/global/read/4449232/temuan-drone->

ditemukan oleh kedua nelayan tersebut tidak dapat dideteksi oleh Marinir Indonesia. Seperti sudah disinggung diatas, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah maka sudah menjadi kompetisi bagi negara-negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Penelitian tentang Sistem Maritim tak Berawak (*Unmanned Maritime Systems*) yang penulis bahas, sebelumnya sudah dibahas oleh peneliti terlebih dahulu dengan judul : “ Pengaturan Penggunaan Sistem Maritim Otonom Dalam Hukum Internasional”.⁸Akan tetapi terdapat perbedaan yang fundamental antara penelitian yang penulis bahas dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas tentang pengaturan Sistem Maritim tak Berawak secara luas dan juga dikaitkan dengan Hukum Humaniter Internasional sedangkan, penelitian yang penulis teliti membahas secara lebih spesifik tentang Drone Bawah Laut serta aturan pengoperasiannya di Perairan Kepulauan ditinjau dari Hukum Laut Internasional.

Berdasarkan apa yang telah penulis sarikan diatas, maka Penulis tertarik untuk menulis dan mengangkat permasalahan dengan judul penelitian. “Aturan Pengoperasian Drone Bawah Laut di Wilayah Perairan Kepulauan Negara Lain”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah :

Bagaimana pengaturan pengoperasian Drone Bawah Laut di Perairan Kepulauan Negara Lain ditinjau dari Hukum Laut Internasional ?

[bawah-laut-di-indonesia-disorot-media-asing#:~:text=Temuan%20Serupa%20pada%202019&text=Dikutip%20dari%20laporan%20Antara%20News.Jakarta%2C%20pada%204%20Januari%202021. Diakses pada tanggal 19 Februari pukul 04.50](#)

⁸ Einar Fausta, Skripsi: “Pengaturan Penggunaan Sistem Maritim Otonom Dalam Hukum Internasional”, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang aturan pengoperasian Drone Bawah Laut di Wilayah Perairan Kepulauan dari sisi Hukum Laut Internasional

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas jendela cakrawala dan ketajaman berpikir serta untuk melatih kemampuan dalam hal penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk mendalami ilmu hukum, khususnya dalam penelitian ini adalah pendalaman akan Hukum Laut Internasional, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan Hukum khususnya Hukum laut Internasional. Dalam penelitian ini Penulis Berharap pembaca dapat mengetahui Aturan Pengoperasian Drone Bawah Laut di Perairan Kepulauan.

2. Manfaat Praktis

Agar menjadi acuan dalam pembuatan aturan yang lebih khusus mengenai aturan pengoperasian Drone Bawah Laut di Perairan Kepulauan Negara Lain

1.5. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) adalah pencarian kembali. Pencarian dalam hal penelitian merupakan pencarian terhadap sesuatu pengetahuan yang benar secara ilmiah karena hasil dari penelitian dapat dipakai untuk menjawab suatu permasalahan yang bernilai edukatif. Dalam hal ini, Penulis menggunakan metode penelitian

secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti serta dilakukan juga penelusuran hukum terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 bagian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab pertama menjelaskan apa yang melatar-belakangi atau yang melahirkan ide untuk menulis penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI DRONE BAWAH LAUT

Dalam Bab Kedua, penulis membahas tinjauan umum mengenai pengertian Drone Bawah Laut dilihat dari sisi Hukum Internasional serta pembahasan lainnya yang menunjang pemahaman tentang Drone Bawah Laut.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERAIRAN KEPULAUAN

Dalam Bab Ketiga, penulis menjelaskan serta menjabarkan teori-teori tentang tentang Pulau, Negara Kepulauan, dan Perairan Kepulauan serta pembahasan-pembahasan tambahan yang mendukung teori-teori tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV : PENGATURAN PENGOPERASIAN DRONE BAWAH LAUT DI PERAIRAN KEPULAUAN NEGARA LAIN

Dalam Bab Keempat merupakan hasil penelitian yang menjawab pokok permasalahan yakni bagaimana pengaturan pengoperasian Drone Bawah Laut

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

di Perairan Kepulauan dengan menggunakan teori-teori yang sudah dikemukakan pada Bab terdahulu.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab Kelima berisikan kesimpulan serta kritik-kritik atau saran yang penulis berikan terhadap tentang bagaimana Aturan Pengoperasian Drone Bawah Laut di Perairan Kepulauan.